



PUTUSAN

Nomor 854/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DR. JSH. Pasariboe, M.PH., Tempat Tanggal Lahir Surakarta 23 April 1940,

Pekerjaan Pensiunan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Raya Dieng RW 005 Kelurahan/Desa Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Ali Amran, S.H., M.H. dan M. Faiz Falatehan, S.H., para Advokat dari Kantor "Amran, Falatehan & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 November 2023, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Malang, yang beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Suparno, S.H., M. Hum., Fatima Novrindal, S.H., M. Hum., Fulan Diana Kusumawati, S.H., M. Hum., Achmad Harris Emawan, S.H., dan Suryani Wibawanti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2023 Nomor 854/PEN.PDT/2023/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2023 Nomor 854/PDT/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 November 2023 Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 9 November 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.400,00 (dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang diucapkan pada tanggal 9 November 2023 dihadiri Penggugat dan Tergugat melalui persidangan secara elektronik (e-Court);
 - Bahwa **Penggugat** pada tanggal 22 November 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 9 November 2023, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang;
 - Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 22 November 2023

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 208/Pdt/G/2023/PN Mlg tanggal 22 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang;

- Bahwa Permohonan banding tersebut disertai memori banding tanggal 29 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 November 2023 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 November 2023;

- Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2023;

- Bahwa kepada para pihak masing masing berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 208/Pdt/G/2023/PN Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY



- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara a quo;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Malang untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara a quo;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan pemohon banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon banding/dahulu Tergugat yang melakukan tindakan pengosongan rumah Jalan Raya Dieng Nomor 23A adalah perbuatan melawa hukum;
3. Menyatakan perbuatan Termohon banding/dahulu Tergugat mengganti kerugian yang timbul yakni kerugian materiil sejumlah Rp 1.208.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan bangunan yang berdiri di atas tanah Negara yang belum dibebani hak di Jalan Raya Dieng Nomor 23A adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakan atas tanah di Jalan Raya Dieng Nomor 23A;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain yang mengikutinya (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) sangat sependapat dan setuju dengan putusan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam amar putusan yang mengabulkan eksepsi Konpentensi Absolut Tergugat (sekarang Terbanding);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 9 November 2023;
- b. Menolak seluruh gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya; oleh karena yang menjadi dasar Terbanding semula Tergugat dalam mengosongkan obyek sengketa adalah Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Malang No:740/611/35.75.503/2023 Tanggal 27 Februari 2023 di mana diantara dasar pertimbangannya dengan menyebut Putusan pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama hingga Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali serta Putusan Pengadilan Negeri hingga Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali. Tanpa menyebut Putusan Peradilanpun Terbanding semula Tergugat berhak mengosongkan asetnya yang digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Sehingga dengan demikian bukan berarti Terbanding semula Tergugat melakukan tindakan yang ekstra yudisial; atau dengan kata lain tidak harus dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menyebut diantaranya dalam pertimbangan Surat Perintah Tugasnya yaitu putusan-putusan tingkat pertama hingga putusan peninjauan kembali, Terbanding semula Tergugat menilai dirinya dalam posisi yang menang; sehingga hal demikian untuk menguatkan tindakan yang dilakukan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding yang lain tidak perlu dipertimbangkan; oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pengosongannya dari Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Malang No:740/611/35.75.503/2023

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Februari 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sengketa a quo adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Terbanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang menang, oleh karenanya kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 9 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, HIR dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 9 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** yang terdiri dari **H. Budi Susilo,SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY



Somanada, SH.,MH, dan **Hj. Sri Herawati, SH.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Subandi, SH,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. I Nyoman Somanada,SH.,MH.

H. Budi Susilo,SH., M.H.

2. Hj. Sri Herawati ,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Subandi, SH.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 854/PDT/2023/PT SBY